

IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM KASUS PIDANA ANAK-ANAK

Oleh:
Sitti Mawar & Azwir

ABSTRAK

Pada Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014 pasal 67 menyebutkan bahwa apabila anak yang telah mencapai umur 12 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orangtuanya atau walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh pemerintah Aceh atau pemerintah kabupaten atau kota, namun pelaksanaannya belum maksimal. Tujuan penelitian dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan Mahkamah Syar'iah di kota Langsa dalam menangani perkara anak yang melanggar ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan penyelesaian perkara anak yang melakukan kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti, penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar'iah Langsa dalam mengadili perkara pidana anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam *qanun jinayah* maka harus mengikuti ketentuan perundang-undangan nasional, penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran hukum jinayah di selesaikan secara diversifikasi pada kepolisian tanpa melalui jalur pengadilan. Disarankan kepada pemerintah daerah Aceh agar membuat peraturan khusus dan mengesahkan tentang peradilan khusus anak pada Mahkamah Syar'iah dan disarankan kepada pihak kepolisian agar menggunakan *qanun jinayah* dalam menyelesaikan perkara anak yang melanggar ketentuan hukum *jinayah* supaya *qanun jinayah* yang diterapkan dapat maksimal.

Kata Kunci: *Implementasi-Hukum Jinayat-Pidana Anak*

A. Kedudukan Mahkamah Syar'iah di Kota Langsa Dalam Menangani Perkara Anak Yang Melanggar Ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014

Aceh pada masa reformasi menuntut pemberlakuan syariat Islam, tuntutan referendum kepada Aceh mendominasi tuntutan pemberlakuan syariat Islam. Pemerintah Pusat merespon tuntutan ini dengan mengundang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh pada 9 Juli 2001 dimasa kepemimpinan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang mengatur tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam seperti adanya Mahkamah Syar'iah, Qanun, Lembaga Daerah, Zakat, Wilayatul Hisbah, kepemimpinan adat dan lain-lain.¹

Pada pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dibentuklah Mahkamah Syar'iah yang mengganti fungsi dari Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Khusus, Mahkamah Syar'iyah dijadikan sebagai peradilan Syari'at Islam dengan kewenangan *absolut* meliputi seluruh aspek Syari'at Islam, yang pengaturannya ditetapkan dalam bentuk Qanun.

Pasal 1 Angka (8) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.²

¹ Ali Geno Berutu, *Pengaturan Tindak Pidana dalam Qanun Aceh* (Jakarta: Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 2017), hlm. 89.

² Pasal 1 Angka (8), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Pengadilan khusus tersebut hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang pembentukannya harus diatur dalam Undang-Undang.³

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dimungkinkan dibentuknya pengadilan khusus seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan Industrial yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengadilan khusus tersebut dapat dilihat dari obyek perkara yang diadili dan juga berdasarkan kewenangan yang dimiliki, maka memerlukan keahlian khusus dalam pemeriksaannya, bidang tersebut tidak semua hakim dapat mengadilinya, karena keterbatasan hakim dalam bidang itu Selain memerlukan keahlian khusus, ada juga pengadilan yang membutuhkan penanganan khusus, seperti pengadilan anak, supaya anak yang melakukan tindak pidana tidak merasa bahwa dirinya sedang diadili, sehingga harus diciptakan kesan kekeluargaan bagi anak.

Dalam lingkungan pengadilan agama terdapat peradilan Syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Peradilan Syari'at Islam di Aceh (Mahkamah Syar'iah) merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.⁴

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) secara yuridis merubah paradigma dalam penanganan Anak

³ Pasal 27 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁴ Yusrizal, Sulaiman, Muklis, *Kewenangan Mahkamah Syari'at di Aceh sebagai Pengadilan Khusus*, (Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII April 2011), hlm. 71

yang berhadapan dengan hukum. Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan proses diversifikasi.

Keadilan restorative (Diversifikasi) pada prinsipnya dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, penahanan dan pemenjaraan, perampasan kemerdekaan dan pidanaan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir, serta menghindarkan stigmatisasi terhadap Anak.

Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, System pemasyarakatan pada hakekatnya adalah system perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu System perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak. Peran strategis pemasyarakatan mulai bergerak sejak proses penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana, sejak praajudikasi, adjudikasi dan post adjudikasi.⁵

Berbicara tentang Penangkapan anak yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Kota Langsa yang dilaksanakan oleh Wilayatul Hisbah (WH) Kota Langsa, dalam Penangkapan dan Pelaporan dari masyarakat hanya 2 kategori jarimah yang terkait dengan anak yaitu Khalwat dan zina, data yang di dapat dari Tahun 2016 sampai dengan 2017 Sebagaimana data Terlampir.

⁵ Direktorat Bimkemas dan Pengentasan Anak, Pedoman Perlakuan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hlm. 1

Dari Data terlampir tersebut dapat diketahui bahwa jumlah anak yang melanggar ketentuan Qanun jinayat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 di wilayah kota Langsa berjumlah 6 orang, dari hasil penangkapan dan pelaporan masyarakat tersebut anak yang melanggar ketentuan Qanun jinayah telah diberikan hukuman atau sanksi yang langsung diberikan oleh Dinas Syari'at Islam di Kota Langsa.

Berdasarkan Keterangan Muhammad Rizal selaku Kabid Bina Syari'at Islam pada Dinas Syri'at Islam di Kota Langsa menyebutkan Bahwa, anak yang telah melanggar ketentuan jinayat telah di berikan sanksi kepada masing-masing anak tersebut dan memanggil pihak keluarga untuk di berikan sanksi dan himbauan kepada pihak keluarga serta anak untuk menjaga dan melestarikan ketentuan Syari'at Islam di Aceh, Kemudian Anak dikembalikan kepada pihak Keluarga.⁶

Data penangkapan dan laporan yang ada pada kepolisian terkait dengan kasus anak dari tahun 2016 sampai dengan 2017 adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah Ketentuan yang Dilanggar	Tahun 2016		Tahun 2017		Jumlah
		Laki- laki	Perempuan	Laki- laki	Perempuan	
1	Pasal 15 Tentang <i>Qhamar</i>	-	-	2	-	2

⁶ Muhammad Rizal, *Kabid Bina Syariat Islam Pada Dinas Syari'at Islam Kota Langsa*, wawancara tanggal 8 November 2017

2	Pasal 18 Tentang <i>Maisir</i>	1	-	2	-	3
3	Pasal 23 Tentang <i>Khalwat</i>	2	2	7	1	12
4	Pasal 25 Tentang <i>Ikhtilath</i>	-	-	-	-	-
5	Pasal 33 Tentang <i>Zina</i>	-	-	1	1	2
6	Pasal 46 Tentang <i>Pelecehan Seksual</i>	1	-	2	-	3
7	Pasal 48 Tentang <i>Pemeriksaan</i>	-	-	-	-	-
8	Pasal 57 Tentang <i>Qhazaf</i>	-	-	-	-	-
9	Pasal 63 Tentang <i>Liwath</i>	-	-	-	-	-
10	Pasal 64 Tentang <i>Musahaqah</i>	-	-	-	-	-
Total		4	2	14	2	22

Sumber data: Kepolisian Wilayah Kota Langsa Bagian Reserse Kriminal, Oktober 2017

Dari pihak kepolisian data penangkapan dan pelaporan atas kejahatan anak yang melanggar ketentuan Qanun jinayah cukuplah tinggi, dari hasil wawancara dengan pihak kepolisian anak yang melanggar atau berhadapan dengan hukum tersebut tidak diproses dengan menggunakan ketetapan Qanun jinayah, dikarenakan hukuman yang diterapkan dalam Qanun tidak memungkinkan untuk diterima anak apabila dihukum cambuk, maka setiap anak yang berhadapan dengan hukum di upayakan Diversi sehingga anak tersebut tidak mengenal namanya pengadilan.

Berdasarkan keterangan Zulfan Selaku Kepala Kasubbag Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Langsa Menyebutkan bahwa “belum ada pelimpahan kasus pidana anak sebagai pelaku pelanggar qanun jinayah yang diberikan oleh pihak kepolisian, dan apabila ada pelimpahan kasus yang diberikan oleh kepolisian kejaksaan akan mengupayakan diversi untuk anak”.⁷ dapat dilihat bahwa dari pihak kepolisian mengupayakan anak yang berhadapan dengan hukum agar tidak menyentuh yang namanya pengadilan ketentuan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 6 Dalam mengupayakan diversi.

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

⁷ Zulfan, Kepala Kasubbag Pembinaan Kejaksaan Negeri Langsa, wawancara tanggal 30 Oktober 2017

Secara *juridis* Syari'at Islam telah menjadi Hukum Positif bagi masyarakat Aceh, karena Syari'at Islam telah mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara menyeluruh (Kaffah). Konsekuensi logis dari diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh dan Syari'at Islam sebagai landasan hukumnya bagi masyarakat Aceh, maka seluruh lapisan masyarakat Aceh yang beragama Islam wajib hukumnya untuk menaati dan mengamalkan Syari'at Islam.⁸

Kewenangan terhadap orang-orang yang bukan beragama Islam menurut ketentuan Pasal 129 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat pula dialihkan dari Pengadilan Negeri ke Mahkamah Syar'iyah, yaitu: "Dalam hal terjadi perbuatan Jinayah (Tindak Pidana) yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama Bukan Islam, pelaku yang beragama Bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayah." Hukum Jinayah ini yang berwenang adalah Mahkamah Syar'iyah. Kemudian bagi orang-orang yang Bukan Islam melakukan tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP atau ketentuan pidana di luar KUHP, maka diberlakukan atas dasar Syari'at Islam pula, yaitu di Mahkamah Syar'iah.

Peradilan Syari'at Islam di Aceh yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan khusus jika dilihat dari segi wewenang yang dimiliki. Dikatakan pengadilan khusus karena Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai 2 (dua) kewenangan sekaligus yakni

⁸ *Ibid.*, hlm. 72

kewenangan pengadilan umum dan kewenangan pengadilan agama yang dilakukan oleh satu badan peradilan.

Dalam penyelesaian perkara pidana anak, Mahkamah Syar'iah Langsa mengikuti peraturan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana anak sebagai generasi bangsa harus adanya pembinaan dan pendidikan yang layak, maka apabila anak yang berhadapan dengan hukum harus di lindungi hak-hak anak tersebut.

Berdasarkan keterangan dari Zakiruddin selaku ketua Mahkamah Syar'iah Langsa menyatakan bahwa, Belum ada peradilan khusus untuk anak di Mahkamah Syar'iah Langsa, maka dalam mengadili perkara pidana anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah harus mengikuti ketentuan perUndang-Undangan nasional tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 serta Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sebelum adanya ketetapan khusus terhadap pelaku anak-anak dalam Qanun jinayah.⁹

B. Penyelesaian perkara anak yang melakukan pelanggaran dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak, berkewajiban untuk memberikan per lindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu bentuk perlindungan anak oleh negara diwujudkan melalui sistem peradilan pidana khusus bagi anak

⁹ Zakiruddin, Ketua Mahkamah Syar'iah Kota Langsa, wawancara tanggal 9 November 2017

yang berhadapan dengan hukum. Hal Ini ditegaskan dalam *United Nations Standard Minimum Rules For The Administration of Juvenile Justice*, bahwa tujuan peradilan anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak/remaja akan mengutamakan kesejahteraan remaja dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia remaja akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.¹⁰

Restoratif justice dan *diversi* yang dimasukkan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi tonggak sejarah penting dalam sistem peradilan pidana dan memiliki makna yang sangat besar dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak. Abintoro Prakoso menyatakan bahwa:

“Pembaharuan sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Di samping itu, tujuan lainnya adalah untuk mewujudkan hukum yang secara komprehensif melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, dan terwujudnya peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik anak (*the best interest of child*) yang berhadapan dengan hukum”.¹¹

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan peluang bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum melalui jalur non litigasi. Bentuk pelaksanaannya dilakukan dengan

¹⁰ Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, (Al-‘Adalah Vol. XIII, No. 1, Juni 2016), hlm. 62

¹¹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2013), hlm. 158-159.

melibatkan anggota keluarga korban dan wali si anak serta pihak lainnya yang memiliki keterkaitan dengan anak.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha di mana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban. Perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan masyarakat di dalam ikut bertanggungjawab membentuk suatu bangsa yang besar dengan cara membangun sumber daya manusia sejak ini.¹² Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial.¹³

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu: *Pertama*, Perlindungan anak yang bersifat *juridis* yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. *Kedua*, perlindungan anak yang bersifat non *juridis* yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Pasal 1 Angka 6 menyatakan keadilan *restoratif* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Mengenai *diversi* sebagai salah satu bentuk penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam

¹² Muhammad Ninor Islam, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Perlindungan Hak Anak Selama Menjalani Proses Penyidikan*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 2, No. 2, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2008), hlm. 56.

¹³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 4, (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 41.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 41.

Pasal 1 Angka 7 yang menyatakan bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pola penyelesaian dengan pendekatan keadilan *restoratif* dan *diversi* sebagaimana yang telah disebutkan bertujuan untuk menghindari agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak secara langsung dimasukkan ke dalam penjara. Konsep ini sebenarnya sudah dianut oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang lain, di mana tujuan utamanya adalah menjauhkan anak dari hukuman dan sanksi yang dapat mengekang kebebasannya dalam menjalani kehidupan.

Berdasarkan Keterangan Aditya Pradana Selaku penyidik kepolisian wilayah Langsa menyatakan bahwa dalam menangani kasus anak akan di upayakan terlebih dahulu *diversi* agar anak tidak berhadapan langsung dengan pengadilan, diversi ini bertujuan untuk menghindari efek negatif terhadap jiwa anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.¹⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 16 Ayat (3) menyatakan. “Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.

Untuk itu Mahkamah Syar’iah sebagai pengadilan khusus yang berwenang mengadili seluruh ketentuan Syri’at Islam di Aceh dapat melaksanakan hukum Islam yang telah tertuang dalam Qanun jinayah, dalam pelaksanaan hukum bagi anak Mahkamah Syar’iah harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam menangani kasus pidana anak.

¹⁵ Aditya Pradana, Penyidik Kepolisian Wilayah Kota Langsa, wawancara tanggal 9 November 2017

Dalam menangani Kasus Pidana Anak Mahkamah Syar'iah berpedoman sebagai berikut:

1. Mahkamah Syar'iah dalam mengadili anak yang melanggar ketentuan hukum jinayah harus berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sepanjang belum adanya aturan khusus dalam memeriksa dan mengadili anak.
2. Pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan berkonflik dengan hukum yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sudah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 1 (delapan belas) tahun dan belum menikah.
3. Dalam Sistem Peradilan Anak mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan wajib diupayakan diversi.
4. Dalam Sistem Peradilan Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restoratif*.
5. Pemeriksaan Perkara:
 - a. Dalam hal anak melakukan tindak jarimah sebelum 18 tahun dan diajukan kesidang Mahkamah Syar'iah setelah anak yang bersangkutan melampui batas umur tersebut, tetapi belum mencapai umur 21 tahun tetap diajukan kesidang anak.
 - b. Hakim yang mengadili perkara anak, adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan melalui ketua Mahkamah Syar'iah Aceh.
 - c. Dalam hal belum ada hakim anak, maka ketua Mahkamah Syar'iah dapat menunjuk hakim yang melakukan tugas pemeriksaan bagi tindakan jarimah yang dilakukan oleh orang dewasa.
 - d. Persidangan terhadap anak dilaksanakan dengan hakim tunggal, dan dapat dilakukan dengan Hakim majelis dalam hal apabila ancaman *uqubat* atas perbuatan jarimah yang dilakukan anak yang bersangkutan adalah penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau hukum *ta'zir* lain yang setara dan sulit pembuktiannya.
 - e. Dalam hal anak melakukan tindakan jarimah bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak yang bersangkutan diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan ke sidang yang dilaksanakan untuk orang dewasa.
 - f. Acara Pesidangan anak dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Persidangan dilakukan secara tertutup.
 - 2) Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tidak menggunakan toga.
 - 3) Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, wajib melaksanakan *diversi* apabila diancam dengan *uqubat* dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan jarimah.
 - 4) Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Ketua Mahkamah Syar'iah menetapkan Hakim.

- 5) *Diversi* sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
 - 6) Sebelum sidang dibuka, Hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
 - 7) Selama dalam persidangan, terdakwa wajib didampingi oleh orangtua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.
 - 8) Persidangan terhadap anak dilaksanakan di dalam ruang khusus anak.
 - 9) Pada waktu memeriksa saksi, hakim dapat memerintahkan agar terdakwa dibawa keluar ruang sidang, namun orang tua, wali atau orang tua asuh, penasihat hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
 - 10) Dalam persidangan, Terdakwa anak dan saksi korban anak dapat juga didampingi oleh petugas pendamping atas izin hakim atau Majelis hakim.
 - 11) Putusan wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- g. Penahanan.
- 1) Hakim berwenang melakukan penahanan bagi anak paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iah yang bersangkutan untuk paling lama 30 hari.
 - 2) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Alasan penahanan harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
 - 3) Tempat penahanan bagi anak harus dipisahkan dari orang dewasa.
- h. Putusan.
- 1) Sebelum mengucapkan putusannya, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua asuh untuk mengemukakan segala sesuatu yang bermanfaat bagi anak.
 - 2) Putusan wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan.
 - 3) Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dijatuhi tindakan atau *uqubat*.¹⁶

Berdasarkan Keterangan Zakiruddin Selaku ketua mahkamah Syar'iah Langsa dalam menyelesaikan Perkara Pidana Anak Pada mahkamah Syar'iah Langsa maka akan diadili sesuai dengan undang-undang perlindungan anak dengan ketentuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 pasal 66 yang menyatakan

¹⁶ Mahkamah Syar'iah Aceh, *Buku Pedoman Administrasi dan Peradilan Jinayat Pada Mahkamah Syar'iah di Aceh*, hlm. 68-71

“Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak”. Anak yang berhadapan dengan hukum, apabila harus di upayakan penahanan, maka untuk anak tidak ditahan pada rumah tahanan, tetapi anak akan diberlakukan khusus serta menjaga hak-hak dan kewajiban anak dengan menempatkan pada rumah titipan Anak.¹⁷

Terkait dengan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Hasil penelitian terhadap Undang-Undang No. 11 tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat berbagai bentuk perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Di sini bentuk perlindungan tersebut dibagi kepada empat bagian, yaitu bentuk perlindungan yang terdapat selama proses hukum berlangsung digunakan istilah *litigasi*, bentuk perlindungan dalam proses *non litigasi*, aparat penegak hukum, dan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum.

1. Litigasi

Terdapat beberapa aturan khusus yang diatur oleh undang-undang terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Aturan-aturan tersebut adalah:

- a. Ruang sidang khusus anak.
- b. Identitas anak dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak maupun elektronik.
- c. Pelaku anak sebelum 12 tahun dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya.
- d. Petugas tidak memakai atribut kedinasan.

¹⁷ Zakirudin, Ketua Mahkamah Syariah Kota Langsa wawancara tanggal 9 November 2017

- e. Wajib diberi bantuan hukum dan didampingi pembimbing kemasyarakatan.
- f. Wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh anak, atau pekerja sosial.
- g. Mendapat pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan, bila perlu meminta pertimbangan dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya.
- h. Anak yang ditangkap ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.
- i. Anak tidak ditahan bila mendapat jaminan dari orang tuanya.
- j. Pemeriksaan perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan.

Selain ketentuan di atas, masih terdapat hak-hak anak dalam setiap proses peradilan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012, yaitu:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. dipisahkan dari orang dewasa;
 - c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. melakukan kegiatan rekreasional;
 - e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
 - f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
 - g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. tidak dipublikasikan identitasnya;
 - j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. memperoleh advokasi sosial;
 - l. memperoleh kehidupan pribadi;
 - m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
 - n. memperoleh pendidikan;
 - o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
 - p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Non Litigasi melalui diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Artinya penyelesaian perkara tersebut diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Diversi dapat ditempuh sejak tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri. Artinya proses penyelesaian perkara tindak pidana anak dapat dilakukan sejak kasusnya ditangani oleh kepolisian atau bahkan sebelum disidik oleh aparat kepolisian. Apabila perkara tersebut telah dilimpahkan kepada kejaksaan selaku penuntut, diversi masih tetap dapat dilaksanakan. Bahkan diversi masih tetap diupayakan meskipun perkara tersebut sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dengan demikian diversi dianggap penyelesaian yang paling baik bagi pihak-pihak yang berhadapan dengan hukum. Meski secara terus menerus dapat diupayakan diversi sampai ke tahapan proses peradilan, namun diversi tidak berlaku bagi anak yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan ancaman hukum lebih dari tujuh (7) tahun penjara dan juga tidak berlaku bagi pengulangan tindak pidana (residivis).

3. Aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum di sini meliputi polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, dan hakim sebagai pihak yang menyidangkan dan memutuskan perkara. Dalam kaitan dengan perlindungan terhadap anak yang berhadapan

hukum, terdapat aturan tersendiri yang berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Ketentuan khusus tersebut berlaku bagi polisi, jaksa, dan hakim. Penyidik adalah penyidik khusus yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk. Artinya penyidik khusus anak telah memenuhi persyaratan untuk itu, yaitu telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Ketentuan khusus tersebut diberlakukan juga bagi penuntut umum, yaitu penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Kualifikasi yang dibutuhkan adalah telah berpengalaman sebagai penuntut umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan khusus ini berlaku juga bagi hakim pengadilan anak. Jadi hakim yang dapat memeriksa di sidang pengadilan adalah hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usulan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan melalui ketua pengadilan tinggi. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai hakim peradilan anak adalah telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak. Ketentuan ini berlaku juga bagi hakim banding dan hakim kasasi.

4. Pendamping anak yang berhadapan dengan hukum

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 turut mengatur adanya keterlibatan pendamping Anak yang berhadapan dengan hukum. pendamping tersebut adalah:

- a. Pembimbing kemasyarakatan, yaitu Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- b. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial Anak.
- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial Anak.
- d. Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh Anak.
- e. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- f. Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh Anak untuk mendampingi selama proses peradilan pidana berlangsung.
- g. Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
- h. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.
- i. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.
- j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.
- k. Klien Anak adalah Anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan.
- l. Balai Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi

penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.¹⁸

Di kota Langsa anak yang berhadapan langsung dengan hukum yang membutuhkan pendamping selama proses penyelidikan maupun persidangan, menurut Aditya pradana Selaku Penyidik Polres Langsa menyebutkan bahwa pendamping anak adalah orang tua dari si anak ataupun wali dari anak, agar anak merasa tenang dan tidak terganggu kejiwaannya dalam proses penyelidikan ataupun pengacara yang dikuasakan atasnya.¹⁹

Berdasarkan Keterangan Rasyadi selaku Panitera Muda Hukum Jinayat Mahkamah Syar'iah Kota Langsa menyebutkan bahwa, pendamping anak dalam persidangan adalah orang tuanya/walinya atau pun orang terdekat dengan anak yang dapat mendampingi selama proses persidangan berlangsung, hal tersebut bertujuan untuk menjaga kejiwaan anak dalam persidangan, Pembimbing anak selama proses persidangan berlangsung merupakan pihak kejaksaan.²⁰

¹⁸ Penelitian Tentang, *Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh*, (Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies Vol. 1, No.1, Maret 2015), hlm. 55-56

¹⁹ Aditya Pradana, Penyidik Kepolisian Wilayah Kota Langsa, wawancara tanggal 5 November 2017

²⁰ Rasyadi, Panitera Muda Hukum Jinayah Pada Mahkamah Syar'iah Kota Langsa 5 November 2017

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Nadang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Kartini Kartono, *Pantologi Sosial II Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Chairul Huda, “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Lukman Fatahulla Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997)
- Adami Charizawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Rahmad hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana, 2012)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Fully Handayani, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- Jazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Mengurangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Rajawali Pers. Cet.III, 2000)
- Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukum Qhisas di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

- Usammah, *Pertanggung Jawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Islam*, (Tesis, USU e-repository 2008)
- Wigiati Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, cet. Ke-2, (Bandung: Refika Aditama, 2008)
- A.Syamsudin Meliala dan E.Sumaryono, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Restu Agung, 2007)
- Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabile di dalam KUHP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986)
- Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grasindo, 2000)
- Muladi, *Kapita Slekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995)
- Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (Semarang: Badan penerbit Universitas Dipenogoro, 2006)
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996)
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ini Made Martini Tinduk, mengutip Robert C.Trajanowics and Marry Morash, *Analisa Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, (UNICEF Indonesia, 2003)
- Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, 2000)
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008)
- Abdul Ghofur Anshori, Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Jogjakarta: Kreasi Total Media, 2008)